



LURAH KEDUNGKERIS
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGKERIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor ...);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor ...);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
27. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 387/KPTS/2021 tentang Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Kekurangan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 Kepada Kalurahan Se-Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
28. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 386/KPTS/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 146/KPTS/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan Se-Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Desa Kedungkeris Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungkeris Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Kedungkeris Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Kedungkeris Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungkeris Tahun 2020 Nomor 4);

31. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2020 Nomor 15);
33. Peraturan Desa Kedungkeris Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 1);
34. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2021 Nomor 7);
35. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
 dan
 LURAH KEDUNGKERIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan:

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp 21.429.000,00
b. Transfer	: Rp 2.054.407.260,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp 1.421.140,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp 2.077.257.400,00

2. Belanja Kalurahan:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp 744.074.310,57
--	---------------------

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp	952.099.517,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp	64.556.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp	0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp	242.323.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp	<u>2.002.961.827,57</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp	<u>74.295.572,43</u>

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	52.529.793,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp	<u>2.529.793,92</u>
SILPA Tahun Berjalan	: Rp	<u>76.825.366,35</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember; Tahun Anggaran 2021; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Kedungkeris
pada tanggal 27 Januari 2022

LURAH KEDUNGKERIS,



RUSDI MARTONO

Diundangkan di Kedungkeris
pada tanggal 27 Januari 2022

CARIK


ROHMAT YULIYANTO
LEMBARAN DESA KEDUNGKERIS TAHUN 2022 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APBKalurahan
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGKERIS KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021

	Ref.(Rp)	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Kalurahan		19.454.000,00	21.429.000,00	1.975.000,00
Pendapatan Transfer				-
Dana Desa		855.846.000,00	855.846.000,00	-
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		50.448.500,00	53.151.500,00	2.703.000,00
Alokasi Dana Desa		641.188.900,00	637.127.260,00	(4.061.640,00)
Bantuan Keuangan Provinsi		50.000.000,00	48.382.500,00	(1.617.500,00)
Bantuan Keuangan Kabupaten		459.900.000,00	459.900.000,00	-
Pendapatan lain		1.229.285,00	1.421.140,00	191.855,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.078.066.685,00	2.077.257.400,00	(809.285,00)
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan		765.037.158,92	744.074.310,57	20.962.848,35
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		960.075.988,00	952.099.517,00	7.976.471,00
Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan		69.513.832,00	64.556.000,00	4.957.832,00
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan		-	-	-
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan		285.969.500,00	242.232.000,00	43.737.500,00
JUMLAH BELANJA		2.080.596.478,92	2.002.961.827,57	77.634.651,35
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.529.793,92)	74.295.572,43	(76.825.366,35)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		52.529.793,92	52.529.793,92	-
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	50.000.000,00	-
SELISIH PEMBIAYAAN		2.529.793,92	2.529.793,92	-
SILPA TAHUN BERJALAN		50.000.000,00	76.825.366,35	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Kedungkeris, 27 Januari 2022
 Lurah Kedungkeris

 Rusli Martono, S.Pd.

